

OPTIMIZATION OF MAKING BORDER SIGNS BETWEEN RT (RUKUN TETANGGA) DURING THE COVID-19 PANDEMIC FOR PUNTIK DALAM VILLAGE IN MANDASTANA DISTRICT

Febrio Artha Buana¹, Esme Anggeriyane²

¹Program Studi S1 Teknik Sipil, Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

²Program Studi S1 Keperawatan, Fakultas Keperawatan dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin

Email: febrioarthab27@gmail.com dan esmeanggeriyane@umbjm.ac.id

ABSTRACT

Road signs are very important to show the address of the area, as an information panel to identify the address of the resident, the name of street, and as the ID of the resident area. It is difficult to find a specific address because there are no road signs. Observation of the village of Puntik Dalam revealed that there was no RT boundary marker. To facilitate new arrivals at Puntik Dalam Village, some RT Barrier markers should be installed to help Puntik Dalam Village resident or migrants in Puntik Dalam Village.

Keywords : Barrier Board, Puntik Dalam Village

PENDAHULUAN

Perilaku Hidup Sehat dan Bersih atau disingkat (PHBS). PHBS adalah semua perilaku sehat yang dilakukan kesadaran pribadi untuk membantu seluruh anggota keluarga dan masyarakat kesehatan, untuk menolong diri sendiri dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan masyarakat. Hidup yang bersih dan sehat adalah upaya untuk menyebarkan pengalaman hidup sehat dari individu, kelompok, ataupun masyarakat melalui komunikasi sebagai media berbagai informasi untuk menambah pengetahuan dan meningkatkan sikap dan perilaku terkait pola hidup bersih dan sehat (Permenkes, 2016).

Papan nama jalan/wilayah adalah penunjukan suatu wilayah yang berfungsi sebagai papan informasi yang menunjukkan alamat rumah penduduk, nama jalan, dan identitas lingkungan. Karena tidak ada papan informasi maka akan sulit untuk menemukan alamat yang tepat (Rohman, 2020).

Batas wilayah adalah suatu tanda wilayah di setiap daerah. Dengan adanya otonomi, maka daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayahnya untuk melakukan perencanaan pembangunan yang mengacu pada unsur keruangan, pengelolaan aset sumber daya alam, dan ketegasan batas wilayah sangat diperlukan.

Rukun tetangga (RT) yaitu pembagian wilayah antar pilar masyarakat. Rukun tetangga (RT) tidak termasuk penyelenggaraan pemerintah, tetapi dibentuk melalui musyawarah masyarakat dalam wilayah pelayanan masyarakat yang ditentukan dari desa. RT terdiri dari banyak rumah atau (kepala rumah tangga). Dalam birokrasi Indonesia RW berada di atas RT (Akbar, 2014).

Pembentukan RT dan RW menurut Peraturan Pemerintah (PP) Pusat menyatakan bahwa RT dan RW merupakan organisasi kemasyarakatan yang dijalankan oleh pusat pemerintah, agar RT dapat memeliharanya, melestarikannya, sehingga dapat meningkatkan kekeluargaan dan kegotong royongan (Permendagri Nomor 18 Tahun, 2018).

Desa Puntik Dalam berlokasi di Kalimantan Selatan tepatnya di daerah Barito Kuala dikecamatan Mandastana, desa ini sudah bernama Desa Puntik Dalam sejak tahun 1982 dan sampai sekarang. Desa Puntik Dalam ini sudah mengalami 3 kali pergantian kepala desa. Di desa Puntik Dalam ini terdapat 386 kepala keluarga, di desa ini terdapat 5 RT, yang terdiri dari adanya orang tua, ibu-ibu dan anak-anak. Selain itu pada desa ini juga terdapat sebuah Masjid dan juga sebuah SD yang bernama SDN Puntik Dalam, sedangkan untuk pendidikan yang berada di tingkat SMP dan SMA sekolahnya berada diluar desa tersebut.

Setelah melakukan observasi ke Desa Puntik Dalam ditemukan tidak adanya patok pembatas RT. Agar mempermudah warga luar datang ketika masuk ke Desa Puntik Dalam, Maka perlu dibuatnya beberapa patok pembatas RT tersebut untuk membantu warga Desa Puntik Dalam ataupun warga pendatang ketika masuk ke wilayah Desa Puntik Dalam.

METODE

Metode pelaksanaan program kerja pengabdian masyarakat ini yaitu Pembuatan Patok Pembatas RT untuk Desa Puntik Dalam Sabtu, 5 Februari – 5 Maret. Adapun tahapan kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai berikut:

1. Menentukan tempat-tempat yang membutuhkan patok pembatas RT.
2. Persiapan penentuan design patok pembatas RT.
3. Menentukan alat dan bahan yang diperlukan.
4. Pembuatan patok pembatas RT berdasarkan design yang sudah ditentukan
5. Pemasangan patok pembatas RT pada lokasi yang sudah ditentukan.

Tujuan dari pembuatan patok pembatas RT ini adalah membantu untuk mempermudah warga Desa Puntik Dalam ataupun warga pendatang ketika masuk ke wilayah Desa Puntik Dalam. Harapannya semoga dengan tersedianya patok pembatas RT ini bermanfaat dan dapat membantu warga pendatang yang sedang berkunjung ke Desa Puntik Dalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil observasi lapangan, tidak adanya patok pembatas RT, sehingga warga pendatang ketika masuk ke Desa Puntik Dalam, tidak tahu sama sekali rumah RT ataupun batas wilayah RT. Tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, membuat kan sebuah Patok Pembatas RT berjumlah 5 patok di Desa Puntik Dalam, dengan tujuan untuk mempermudah warga Desa Puntik Dalam ataupun warga pendatang ketika masuk ke wilayah Desa Puntik Dalam.

Batas desa yaitu batas pemisah wilayah antar desa bersebelahan. Batas desa dapat ditentukan oleh pemilik tanah yang ingin menjaga property mereka agar tidak dibagi menjadi beberapa bidang atau oleh pemerintah yang ingin mendirikan kotamadya baru didalam kotamadya yang ada. Unsur-unsur batas pemisah wilayah desa meliputi sungai dan danau, untuk unsur-unsur buatan manusia meliputi pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi. Batas wilayah desa didefinisikan sebagai batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lain (Permendagri No.45/2016: Pasal 1, 2016).

Desa Puntik Dalam terletak paling timur dari wilayah Kecamatan Mandastana dengan luas wilayah mencapai 12,0975 Km² dengan posisi geografis berada pada 3,17509 Derajat Lintang Selatan dan 114,62917 Derajat Bujur Timur. Berdasarkan data administrasi pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi pada tahun 2021 berjumlah 1.276 jiwa tersebar di 5 (Lima) RT. Dari jumlah penduduk tersebut, jumlah laki laki sebanyak 656 jiwa dan perempuan sebanyak 620 Jiwa. Adapun gambar penyerahan patok pembatas RT kepada bagian kantor Desa Puntik Dalam dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Penyerahan Patok Pembatas RT



Gambar 1.2 Pemasangan Patok Pembatas RT



Gambar 1.3 Pemasangan Patok Pembatas RT

Kendala selama kegiatan adalah kondisi cuaca yang tidak kondusif untuk pengamatan selama kegiatan, karena musim hujan dan curah hujan yang tinggi. Selain itu, pelaksanaan kegiatan ini juga pada masa pandemic Covid-19 yang mengharuskan penerapan 5M yang tentunya menghambat jalannya kegiatan ini.

KESIMPULAN

Kesimpulan kegiatan ini yaitu dapat memberikan solusi tentang informasi kepada warga yang ada di Desa Puntik Dalam ataupun warga pedatang dengan adanya patok pembatas RT dan harapannya semoga dapat bermanfaat dengan adanya patok pembatas tersebut.

PENGHARGAAN

Penulis mengucapkan terimakasih kepada LP2M Universitas Muhammadiyah Banjarmasin, kepada Kepala Desa Puntik Dalam, dan Masyarakat Desa Puntik Dalam. Penulis mengucapkan banyak – banyak terima kasih karena dengan senang hati menerima kelompok 8 dalam melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Puntik Dalam.

DAFTAR PUSTAKA

Akbar, F. (2014, Mei 1). *Rukun Warga*. Retrieved from <https://sukamanah-paseh.desa.id/>: <https://sukamanah-paseh.desa.id/artikel/2014/5/1/rukun-warga-rw-dan-rukun-tetangga-rt>

Permendagri No.45/2016: Pasal 1. (2016, September 02). Retrieved from jogloabang.com.

Permendagri Nomor 18 Tahun. (2018). Retrieved from Kemendagri.go.id.

Permenkes. (2016, Desember 21). Retrieved from promkes.kemkes.go.id.

Rohman, N. F. (2020, Juni 30). *Pembuatan Papan Nama Jalan*. Retrieved from <https://publishing-widyagama.ac.id/>: <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/js/article/view/1445>